



KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

Nomor : 004/KPA.W22-A4/SK.HK1.2.5/I/2026

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS KASIR PENGADILAN AGAMA BIMA

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

- MENIMBANG** : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (5) dan (6) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, perlu menunjuk Petugas Kasir pada Pengadilan Agama Bima.
- MENINGGAT** : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua undang-undang Nomo 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;
2. RBg (Reglement to Regeling Van Het Rechtswezen in de Gewesten Buiten Java en Madura) Staatsblad 1927-227.
3. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Memperhatikan** : Hasil Diskusi Komisi II Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI Tahun 2009 di Palembang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KASIR PADA PENGADILAN AGAMA BIMA
- PERTAMA** : Menunjuk **Kurniati, S.H.I.** sebagai Petugas Kasir Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Bima ;
- KEDUA** : Menetapkan tugas sebagai Petugas Kasir Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Bima dengan tugas-tugas sebagai berikut :
1. Melakukan penerimaan pembayaran biaya perkara ;
 2. Menyelenggarakan pembukuan biaya perkara ;
 3. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan biaya perkara.

KETIGA

Surat keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Bima
Pada Tanggal 2 Januari 2026

Ketua,



Tembusan disampaikan Kepada :
- Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram.